



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B
NOMOR 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG CERAI GUGAT KARENA
PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

SHADDAM SIRAJ FAUZAN

NIM. 11920112576

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG PERCERAIAN KARENA INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Bangkinang) yang ditulis

oleh:

Nama : Shaddam Siraj Fauzan

NIM : 11920112576

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. JOHARI, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Khairul Amri, M.Ag
NIP. 19730823 200112 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Shaddam Siraj Fauzan
NIM : 1192012576
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 002

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 19840619 201503 1 002

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 010

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA
NIP. 19750715 201411 1 005

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Shaddam Siraj Fauzan
: 11920112576
: Salo, 28 September 2001
: Syariah dan Hukum
: Hukum Keluarga

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 1407/Pdt.L/2022/PA.Bkn TENTANG PERCERAIAN KARENA INTERVENSI ORANG LAIN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Shaddam Siraj Fauzan
NIM : 11920112576



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”**.

Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Terimakasih sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua saya Ibunda tercinta Erni Wati binti Rasyidin dan Ayahanda terhebat Indra Beny Bin Edmar Alam yang penulis cintai dan sayangi, yang telah merawat mendidik dan memberikan cinta kasih yang tulus kepada penulis hingga saat ini, yang selalu memberikan semangat dan nasehat, terutama tidak pernah lelah mendoakan untuk kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan ridho Allah melalui keridhoan ibunda dan ayahanda. Terimakasih kepada kakak penulis Erin Mahardika tersayang adik tersayang Najla Afifah dan keponakan tercinta Abizard Arshaka Khalif, dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar Alam Jaya dan Keluarga Besar Rasyidin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan doa terbaik sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa pula penulis berterimakasih juga kepada diri sendiri yang telah banyak berusaha bersusah payah sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibunda Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, dan Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang mana telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, nasehat serta ikhlas dan sabar dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan keamanan bagi penulis dalam mencari referensi yang dibutuhkan.
 8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan M.Sazwan, M.Ridho Tj, Mohd Fikrah Azka, Imam Mukhtar Hasani, Muhammad Ganda Putra, Muhammad Syahrul, Alief C.E, Nazarudin, Rafli Nugraha, Taufiq Ihsan, Wildan Al-Khairi, dan Muhammad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hafiz semoga teman-teman senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan serta memperoleh keridhoan Allah Swt

Penulis berharap semoga apa yang penulis suguhkan dapat bermanfaat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai dengan segala yang kita lakukan dalam kebaikan. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, Aamiin.

Pekanbaru, 19 Desember 2023
Wassalam

Shaddam Siraj Fauzan
NIM 11920112576

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Shaddam Siraj Fauzan, (2023) : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B No.1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Hakim memutuskan perkara cerai gugat, yang mana didalam putusan tersebut perceraian itu terjadi karena perselisihan terus menerus suami dan istri yang didasari oleh intervensi orang tua. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B No.1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.b) mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Menurut Hukum Islam.c) menganalisis analisis yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B No.1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.yang mengacu pada putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B No.1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn .Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Menurut Hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian maupun regulasi seperti UUD 1945, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

Analisis data yang digunakan melalui metode *content analysis*.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua terhadap keluarga anaknya dalam perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dijadikan sebuah alasan perceraian,namun Hakim mempertimbangkan bahwa akibat dari intervensi orang tua pada perkara ini yang menjadi alasan perceraian ,dimana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri,sehingga Hakim mengabulkan gugatan cerai dari istri pada perkara tersebut. Dalam Islam tidak masalah orang tua intervensi terhadap rumah tangga anaknya selagi tidak melampui batas dan anjuran syari’at.

Kata Kunci: Pertimbangan,Perceraian, Intervensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Terwujud Tak Terwujud Tetaplah Bersujud”

Kupersembahkan Untuk

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ayah Indra Beny dan Ibu Erni Wati
- ❖ Adik-adikku Tersayang
- ❖ Keluarga besar Tercinta
- ❖ Dosen Jurusan Hukum Keluarga
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan Hukum Keluarga ‘C
- ❖ Almamaterku

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
A. Perceraian.....	9
1. Pengertian Perceraian	9
2. Jenis Perceraian	10
3. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	14
4. Sebab Seseorang Bisa Mengajukan Gugatan Cerai	16
5. Alasan-alasan Perceraian.....	18
B. <i>Syiqaq</i>	21
1. Pengertian <i>Syiqaq</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Syiqaq</i>	22
3. Faktor-faktor Terjadinya <i>Syiqaq</i>	23
Asas-asas Hakim dalam Memutuskan Perkara	24
1. Asas personalitas keIslaman,.....	24
2. Asas kebebasan	25
3. Asas wajib mendamaikan	25
4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.....	26
5. Asas persidangan terbuka untuk umum pengertian	26
6. Asas legalistis.....	26
7. Asas equality	27
8. Asas aktif memberi bantuan	27
C. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga	27
1. Pengertian Intervensi.....	27
2. Sebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga	28
3. Dampak Intervensi Orang Tua	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	33
METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Metode Analisis Data	34
E. Teknik Penulisan	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.	37
2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang	41
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.	43
4. Tugas dan Fungsi Peradilan	44
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB	47
6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.	49
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Perkara Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam	50
1. Duduknya Perkara	50
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 1407Pdt.G/2022/PA.Bkn	53
C. Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Menurut Hukum Islam	64
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *misaqan ghalidza* yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.² Di samping itu Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan bermasyarakat.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathin-nya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk

¹Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 2.

³Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet. 1 hal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.⁴

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ
وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30] : 21)⁵

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas bermaksud agar manusia dapat hidup tentram dan saling mengasihi selama hidup di dunia dan sampai akhir di akhirat.⁶

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 20-22

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h.

58

⁶ M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat, Pembina dan Pelestarian Pusat, 2005), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dasar dan susunan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77

Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
3. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
4. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷

Tetapi faktanya tidak semua perkawinan dapat hidup dengan rukun ,damai , serta penuh kasih sayang dalam suatu keluarga untuk selamanya. Pasti ada saja hal-hal yang merintang yang menimbulkan percekocan rumah tangga sehingga harus berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Suami istri boleh melakukan perceraian, jika rumah tangga yang mereka bina tidak dapat dipertahankan lagi. Karena perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dalam suatu perkawinan.⁸

⁷Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

⁸Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun perceraian harus mempunyai alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya akan terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut.⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemadat, pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa hal yang sah atau hal yang diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan kecacatan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak

⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagai orang tua harus bisa mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anaknya, orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga seorang anak, namun jangan tidak peduli juga dengan kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan dimana orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Jika memang ada permasalahan dalam rumah tangga mereka biarkan mereka saja dulu yang menyelesaikannya, tapi jika belum dapat diselesaikan maka orang tua boleh memberikan nasehat dan solusi kepada mereka agar terciptanya perdamaian.¹⁰

Sebagaimana yang dikutip dari website detakkampar.id, bahwa angka perceraian di Kabupaten Kampar menduduki peringkat 2 di Riau, hal ini diungkapkan Burhanuddin, SH.MH Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

“Perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang ke2 tertinggi di Riau setelah Pekanbaru. Dari data yang diperoleh, adapun penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Kampar disebabkan faktor ekonomi menempati urutan pertama sekitar 60%, pengaruh orang ketiga, baik dari mertua orang tua maupun orang lain contohnya saja

¹⁰Muhammad Dlaifurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No.2, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perselingkuhan, faktor orang ketiga ini menempati nomor dua sekitar 25%, kemudian sisanya 15% dari faktor tidak ada tanggung jawab dan KDRT.”¹¹

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang pada perkara Nomor: 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn bahwa istri mengajukan gugatan cerai kepada suami dikarenakan adanya campur tangan orang tua suami yang mengakibatkan perselisihan dengan suaminya serta suaminya yang selalu memihak kepada ibunya. Campur tangan orang tua suami dipicu karna orang tua istri terlebih dahulu menghina anaknya (suaminya penggugat) sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Karena suaminya merasa tersinggung, kemudian ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah mertua yang selama awal pernikahan ditempatinya, setelah kurang lebih enam bulan sang suami tidak kembali dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang.

Bertitik tolak karena hal tersebut, penulis ingin menganalisa putusan hakim tersebut dan untuk menjadi sebuah skripsi yang berjudul : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.**

¹¹Diakses pada tanggal 28 April 2023 dari <https://www.detakkampar.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1407/Pdt.G/PA.Bkn Tentang Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga pada Desember 2022 lalu.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan perceraian akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan?
3. Bagaimana analisis putusan tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat karena perselisihan terus menerus akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara pada kasus cerai gugat karena perselisihan terus menerus akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga.
 - c. Mengetahui bagaimana hasil analisa dan tinjauan hukum Islam mengenai cerai gugat karena perselisihan terus menerus akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga.
2. Manfaat Penelitian
- a. Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan tentang cerai gugat perselisihan terus menerus akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori keputusan hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.
 - b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian terkait kajian seputar Hukum Keluarga.
 - c. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus¹². Dalam istilah fiqh, Sayyid Sabiq mendefinisikan *talak* dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan.¹³

Dalam pengertian lain perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*fuqrah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “*talak*” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) 1998, h.163.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), Cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang “Pemutusan Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Perceraian ini juga dapat diartikan dalam bahasa Arab yang disebut talak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “Perceraian berarti melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan hubungan perkawinan”.¹⁴

Menurut fikih istilah *talak* adalah melepaskan ikatan atau pelepasan Ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. *talak* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri¹⁵.

2. Jenis Perceraian

Menurut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (Dua) istilah, yaitu : cerai talak. cerai gugat (*Khulu'*)¹⁶

¹⁴Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

¹⁵Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 10.

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cerai Talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak* istilah *Talak* diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau membebaskan, semakna dengan kata *Talak* itu adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menanggalkan.¹⁷

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan suami dan istri rujuk kembali, terbagi 2 macam :¹⁸

1) *Talak Raj'i*

Merupakan perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dengan mengatakan talak satu atau talak dua. suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa mengulangi akad yang baru jika istrinya masih dalam masa iddahnya, namun jika masa iddah telah habis dan suami ingin rujuk maka harus dilakukan akad yang baru.

2) *Talak Ba'in*,

Merupakan talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali istri tersebut menikah kembali. *Talak ba'in* terbagi 2 :

- a) *Ba'in Kubro* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya kecuali istri menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Op.cit.* h. 505.

¹⁸*Ibid.* h. 509-510.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Ba'in Sughra* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, suami istri boleh rujuk kembali namun dengan akad nikah yang baru, baik dalam masa iddah maupun masa iddahnyanya telah habis.

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْرُهُنَّ جَدُّو : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"¹⁹

Artinya : “dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talaq dan rujuk.” (Diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i dan di *Shahih* kan oleh al-Hakim)

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur pada Pasal 113 (Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) telah dijumpai pada Pasal 117 yaitu: ²⁰ *talak* adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang mengadili suatu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.

¹⁹Muhammad Ibn Ismai'l al-Askhalany, *Subul as- Salam Syarh Bulugh al Maram min Adalat al-Ahkam*, (Bandung: Balai Penerbitan Brille Indonesia, 2012) h.175.

²⁰Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Cerai Gugat

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat (Pasal 40 UUP Jo. Pasal 20 Ayat (1) PP 9 tahun 1975).²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 132 Ayat 1 disebutkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan cerai gugat adalah gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang didaerah hukum nya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.²²

Cerai gugat (*Khulu'*) berasal dari bahasa arab (*kha-la'a*), yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Apabila dihubungkan dengan kata *khulu*, perkawinan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suami nya.²³ Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

²¹Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 40.

²²Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet, ke-1,) h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya : “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” (QS. Al-Baqarah [2]:187)²⁴

Secara istilah *khulu'* adalah talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya, artinya tebusan itu dibayarkan oleh suami yang dibencinya, suaminya itu dibayarkan oleh suami yang dibencinya, sehingga suaminya dapat menceraikannya.²⁵

Ada beberapa ayat yang merupakan bagian karakteristik perceraian dalam bentuk *khulu'*, dibandingkan dengan lainnya yaitu :

- 1) perceraian dalam bentuk *khulu'*, disebabkan oleh adanya sesuatu yaitu kekawatiran serta penyelenggaraan perkawinan itu istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajiban .
- 2) perceraian itu memberikan uang tebusan (*iwadh*) dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.
- 3) keinginan perceraian muncul dari pihak istri.²⁶

3. Dasar Hukum *Khulu'*

Mengenai dasar hukum *khulu'*, *khulu'* ialah perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut para jumhur ulama adalah boleh atau mubah dasar kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula didalam hadist nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum

²⁴Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h. 38.

²⁵Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

²⁶*Ibid*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datangnya nabi maupun sesudahnya.²⁷ Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.(QS. Al-Baqarah [2]:229)²⁸

Dan dalam Hadist Nabi Muhammad Saw bersabda:

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد

الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : أبغض

الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)

²⁷Ibid. h. 232

²⁸Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Telah menceritakan Katsir bin Ubaid Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid al-Dzashofi Dari Muharib Bin Itsar dari Abdullah bin Umar R.A : telah berkata Rasulullah Saw. : Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak atau perceraian.,"* (HR. Ibnu Majah).²⁹

4. Sebab Seseorang Bisa Mengajukan Gugatan Cerai

Tentunya jika masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan mereka maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami istri.

Ternyata, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disini penulis akan menambahkan sebab seseorang bisa mengajukan gugatan cerai:

- a. Tidak diberi nafkah, ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami istri tidak boleh diceraikan.
- b. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Dalam Ahwal al-Syakhsiyyah halaman 358, Abu Zahra

²⁹Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Abdurrahman Ahmad Taufiq,(Jakarta: Pustaka Azzam. 1993), h.633.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa, “Perundang-undangan Mesir, pada Pasal 25 tahun 1929 menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya rumah tangga bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia dapat menjatuhkan talak kepada ba’in akan tetapi, bila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, maka hakim mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab terjadi sengketa keluarga tersebut.

- c. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hanbal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut pendapat Maliki. Istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun).
- d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kebolehan cerai bila suami di hukum tiga tahun atau lebih. Dalam kasus yang disebut terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya di penjara, dan hakim lah yang menjatuhkan talaknya.³⁰

Di dalam KHI juga di jelaskan sebab seseorang bisa mengajukan gugat cerai dalam KHI Pasal 134. Adapun bunyinya adalah “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab–sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang–orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.

Itulah penjelasan Undang–Undang tentang perceraian. Menurut Pasal–pasal tersebut, perceraian boleh diambil apabila terjadi *syiqaq* (bertengkarnya suami istri). Dengan syarat, sebelum perceraian itu terjadi, suami istri yang bertikai hendaknya mengangkat hakam terlebih dahulu. Bila adanya hakam belum juga dicapai perdamaian, maka sebagai langkah terakhir islam membolehkan perceraian.³¹

5. Alasan-alasan Perceraian

Pada Pasal 116 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan:³²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁰Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Semarang: Mangku Bumi, 2008), h.93- 94.

³¹Izem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 266.

³²Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-berturut tanpa adanya izin dari pihak yang ditinggalkan, tanpa alasan yang sah atau alasan yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit sehingga tidak melakukan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, sebagai berikut:³³

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, dan tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan hikmah dari perkawinan.
- b. Salah satu pihak pindah agama atau murtad.
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Istri meminta cerai dengan alasan bahwa suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- e. Suami tidak memberi dengan apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar taklik talak (perjanjian yang diucapkan sewaktu akad pernikahan).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian yang dapat diputuskan oleh Hakim adalah:³⁴

- a. Suami tidak dapat memberi nafkah;
- b. Suami berbuat Aniaya terhadap istri.
- c. Suami berjauhan (ghaib);
- d. Suami di hukum penjara.

³³ Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), h. 88.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Op. Cit*, h. 518-520.

B. *Syiqaq*

1. Pengertian *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran atau perselisihan, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara diantara suami dan istri tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami ataupun istri tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan sebagai pasangan suami istri.³⁵ Menurut istilah, *Syiqaq* dapat berarti permasalahan yang memuncak antara suami dan istri akibat pertengkaran sedemikian rupa, sehingga diantara keduanya terdapat pertentangan yang tidak dapat diatasi oleh keduanya.³⁶

Menurut Madzhab Syafi'i *Syiqaq* Artinya perselisihan yang terjadi yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi.³⁷ Dari definisi yang telah diuraikan diatas maka, terdapat sebuah kesimpulan setidaknya ada pengertian *Syiqaq* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri
- perselisihan bersifat tajam dan terus menerus
- adanya hakam yang bertugas sebagai juru damai

³⁵Lihat Kompilasi Hukum Islam, h. 27.

³⁶Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm 241.

³⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipahami bahwa pengertian tentang *syiqaq* harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila salah satu unsur tidak ada maka bukan dinamakan *syiqaq*.

2. Dasar Hukum *Syiqaq*

Dasar hukum *syiqaq* terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S.An-Nisa' [4]: 35)³⁸

Ayat tersebut merupakan kelanjutan dari penjelasan ayat 34 QS. An-Nisa'(4) yang menerangkan cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Jika pihak keluar suami dan istri tidak dapat mendamaikannya karena pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan, maka boleh menjatuhkan ataupun mengajukan gugatan cerai sebagai perkara *syiqaq*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa apabila gugatan didasarkan atas alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan

³⁸Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga yang dekat dengan suami istri. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 faktor yang menjadi alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.³⁹

3. Faktor-faktor Terjadinya Syiqaq

Dewasa ini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perceraian disebabkan syiqaq, yaitu;

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor Perselingkuhan
- c. Faktor adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga
- d. Faktor kepatuhan dan ketidaksepahaman agama bagi pasangn suami istri yang baru memeluk agama Islam.⁴⁰

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya persengketaan dalam keluarga. Bila tidak tekendali dalam menghadapinya,bahtera rumah tangga bisa berakhir dengan perceraian.⁴¹

³⁹Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2).

⁴⁰Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, alih bahasa* oleh Harist Fadly dan Ahmad Khotib ,(Surakarta: Era Intermedia, 2016), hal. 113

⁴¹*Ibid.* h. 117

Asas-asas Hakim dalam Memutuskan Perkara

Seorang Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya tidak lepas dari ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku pada kehakiman. hal ini dibuat agar produk yang dihasilkan oleh Hakim menjadi lebih transparan, serta dapat dimengerti masyarakat, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas-asas umum tersebut, sebagai berikut

1. Asas personalitas keIslaman,

Asas ini bermakna bahwa yang tunduk terhadap asas ini adalah seseorang yang ber-agama Islam, maka kepada seseorang yang tidak beragama Islam tidak wajib dan tidak dapat dipaksakan, asas ini di atur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 Ayat (1).⁴² Menurut M. Yahya Harahap, keterangn tersebut dapat dimaknai bahwa asas personalitas keIslamam dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu, selama perkara yang diajukan masih dalam lingkup peradilan agama, maka asas ini tidak bersifat umum dengan semua bidang perdata. Mengenai asas ini yaitu;

- a) Pihak-pihak yang bersengketa harus beragama Islam
- b) Perkara perdata yang diajukan meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, dan sedekah.
- c) Hubungan hukum yang melandasi perkara berdasarkan hukum Islam.⁴³

⁴²Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Keccana, 2005), Edisi 1, Cet-1 , h.61.

⁴³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2002), h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas kebebasan

Asas ini mengatur tentang kebebasan hakim dalam menegakkan hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, makna dari asas ini sebagai berikut;

- a) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, bebas yang dimaksud tidak dibawah tangan kekuasaan dan kendali badan eksekutif, atau badan kekuasaan lainnya.
- b) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudical*, artinya tidak boleh dipaksa atau direkomendasikan dari luar lingkungan peradilan.
- c) Kebebasan melaksanakan kewewenangan peradilan. Dalam hal ini, sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tetapi terbatas pada; Menerapkan hukum pada sumber peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat terhadap perkara yang sedang diperiksanya, menafsirkan hukum yang tepat berdasarkan penafsiran yang dibenarkan, serta bebas mencari dan menemukan hukum melalui Ilmu Hukum, Hukum Adat, Yurisprudensi, dan melalui pendekatan realisme.⁴⁴

3. Asas wajib mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam perkara perdata asas inti sangat penting dan wajib dijalankan oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

⁴⁴*Ibid.* h. 60-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan saja, tetapi suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum pengertian

asas terbuka untuk umum sangat mencakup semua pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim, hal ini agar tidak adanya penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Menurut Yahya Harap, makna yang terkandung dalam asas ini meliputi empat, yaitu; a) Menyiapkan sarana bagi pengunjung, maksudnya menyiapkan tempat duduk, pengeras suara, dan sebagainya b) Pengambilan foto dan *tape recorder*. c) Asas terbuka untuk umum meliputi reportase, yaitu segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, boleh disebarluaskan dalam surat kabar atau majalah.

6. Asas legalistis

Asas legalistis ini tercantum dalam Pasal 58 Ayat (1) yang bunyinya sama dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi: —pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang¹ dari rumusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pihak sama dalam berpekara di pengadilan, yaitu persamaan hak yang didapat, asas legalistis meliputi persamaan perlindungan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Asas equality

Yaitu persamaan hak, dimana dalam peradilan adalah setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan sama di depan hukum.

8. Asas aktif memberi bantuan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi; —pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan⁴⁵. Hakim dalam proses sidang adalah pimpinan yang harus aktif, oleh karena itu Hakim mengatur tata tertib pemeriksaan, menentukan hukum yang diterapkan dan berwenang memutus perkara yang sedang disengketakan.⁴⁵

D. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Intervensi

Intervensi atau dengan istilah lain disebut juga dengan campur tangan, dalam dunia akademik mempunyai makna ikut serta atau turut mencampuri perkara orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai defenisi turut mencampuri perkara orang lain.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.* h. 65-70.

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit* h. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini campur tangan atau intervensi yang dimaksudkan secara khusus adalah meliputi permasalahan seperti keikutsertaan keluarga orang tua dalam penentuan tempat tinggal keluarga anak dan nafkah serta pola hidup keluarga anak. Intervensi atau campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah.

2. Sebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga

Sejauh pengamatan penulis penyebab terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan kurangnya komunikasi dalam keluarga tersebut. Kebanyakan orang tua merasa bahwa anaknya tidak bahagia melihat bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga anaknya dikarenakan menantunya tidak becus dalam hal mencari nafkah.

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga ;

a. Faktor ekonomi

juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan anggota keluarga yang lain. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Elidasniwati, S.Ag, M.H mengatakan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Faktor permasalahan ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya kasus intervensi orang tua ini, kebanyakan orang tua merasa anaknya tidak bahagia dikarenakan permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga anaknya.”⁴⁷

b. Tempat tinggal

Tempat tinggal adalah faktor lain yang mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasinya. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya, orang tua akan langsung menganggap menantunya tidak bisa mengurus (anaknya) seperti dirinya mengurus anaknya. Dan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Sebagaimana wawancara penulis dengan Hakim Faizal Husen, S.Sy, beliau mengatakan:

“Tempat tinggal yang se-atap dengan orang tua maupun mertua, menjadi salah satu faktor penyebab lainnya, pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tua akan rentan mengalami konflik, karena orang tua pasti akan selalu mengawasi

⁴⁷Elidasniwati, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, Wawancara, Bangkinang, 19 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bagaimana keadaan rumah tangga anaknya. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga anak dapat dipastikan orang tua akan ikut campur dalam permasalahan tersebut.*⁴⁸

- c. Kurangnya komunikasi di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan tidak adanya memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi, maka dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Antara menantu dan mertua haruslah menjaga komunikasi agar terhindar dari konflik dan perselisihan .

3. Dampak Intervensi Orang Tua

Dampak memiliki arti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁴⁹ Sementara intervensi ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain⁵⁰, orang tua adalah manusia yang paling berjasa bagi setiap anak.⁵¹ Ibu dan Ayah dapat dikatakan sebagai komponen penting yang menentukan masa depan anak , khususnya pada usia dini.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dampak intervensi orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik

⁴⁸Faizal Husen,Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B,Wawancara, Bangkinang, 20 November 2023

⁴⁹Departemen Agama, *Op.Cit.* h. 254

⁵⁰*Ibid.* h. 190

⁵¹Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKS Group, 2011), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat positif dan negatif.

Terkadang permasalahan rumah tangga disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga dari keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orang tua. Intervensi orang tua sangat banyak dijumpai didalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal se-rumah dengan orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang itu terjadi.

Intervensi orang tua ada dalam hal positif maupun negatif. Intervensi dalam hal positif seperti

- a. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami istri tanpa menggurui
- c. Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga.
- d. Mengajari cara mengurus anak dan memasak.
- e. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
- f. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah kepada hal negatif untuk rumah tangga anak.⁵²

⁵²Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan orang tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasnagan Suami Istri yang berakhir pada perceraian", *Skripsi* (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2019),h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intervensi dalam hal negatif seperti merasa berkuasa terhadap anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu merasa berhak terlibat dalam setiap permasalahan rumah tangga anak.

Jenis dan bentuk intervensi orang tua terhadap anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Perlu disadari orang tua bahwa jika anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya, karena apa yang orang tua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yang bersifat studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder⁵³.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dijadikan rujukan adalah salinan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B No.1407/PdtG/2022/PA.Bkn; UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa kitab-kitab fiqih, dokumen, buku-buku, undang-undang, wawancara dengan responden ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simpel*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan berupa dokumentasi, yaitu penulis mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, seperti:

1. Salinan putusan perkara nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn
2. Buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
3. Arsip-Arsip.

Dan penulis juga metode wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

D. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penetapan kaidah-kaidah normatif dan yuridis dalam perkara perselisihan terus menerus akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga menurut fiqh munakahat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu melakukan analisis dokumentasi secara terperinci dengan mengambil inti dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen yang berisi tentang hukum Islam yang sesuai dengan kajian skripsi ini. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif.

Proses Analisis data ini penulis mulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Kemudian penulis mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn tentang Perceraian karena intervensi orang tua dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Intervensi orang tua dalam rumah tangga menurut pandangan Islam dibenarkan bahkan diperbolehkan, namun dalam konteks untuk kemaslahatan contohnya menjadi pembimbing, penasehat anak dalam kehidupan berumah tangga atau menjadi *hakam* (juru damai) dalam permasalahan *syiqaq* anaknya. Oleh karena itu sosok orang tua tidak bisa kita hilangkan meskipun kita telah berumah tangga. Namun dewasa ini, marak terjadi perceraian yang disebabkan oleh intervensi atau campur tangan orang tua baik memerintahkan anaknya untuk bercerai maupun mereka sendiri menjadi penyebab konflik perpecahan rumah tangga anaknya. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-undang tentang Perkawinan hak dan kewajiban orang tua dalam Bab X menyatakan bahwa kedua orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketika anak itu sudah dewasa kedua orang tua tentu saja tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya, ataupun untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya, tentu hal ini

tidak dibenarkan karena anak itu sudah dikatakan dewasa atau sudah menikah.

2. Dalam kasus perceraian karena intervensi orang tua dalam rumah tangga anak pada putusan nomo 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, setelah mendengar jawaban dari penggugat dan tergugat serta dari pernyataan para saksi saat persidangan, majelis Hakim menimbang dan memutuskan bahwa kondisi rumah tangga dari penggugat dan tergugat telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 39 Ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) KHI Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka penyelesaian perkara perceraian akibat dari turut campurnya orang tua terhadap keluarga anak ini adalah dengan putusan talak satu *ba'in sughro*.

B. Saran

1. Hendaknya para orang tua tidak terlalu mengedepankan egoisme, dan diharapkan untuk sadar bahwa turut campur yang berlebihan dalam urusan rumah tangga sangat berdampak fatal terhadap kelangsungan rumah tangga anaknya.
2. Hendaknya orang tua memahami bahwa ketika anaknya sudah menikah mereka sudah memiliki tanggung jawab dan kewajiban bagi kelurganya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Bagi pasangan suami istri hendaknya memantapkan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu karena kehidupan berumah tangga tentunya tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad ,*Hukum Perdata Islam*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Abi `Abdullah ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam.2004.
- Al -Askhalany ,Muhammad Ibn Ismail, *Subul as Salam Syarh Bulugh al Maram min Adillati al-ahkam*, Bandung: Bandung: Balai Penerbitan Brille Indonesia.2012.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdurrahman Ahmad Taufiq, Jakarta: Pustaka Azzam. 1993.
- Anshori ,Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif* ,Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jawa Tengah : Mangku Bumi, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ghozali, Abdul Rahman , *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008.
- Hamidy ,Muhammad, *Perkawinan dan Permasalahannya*, Surabaya :Bina Ilmu, 2015.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamala,Munakahat, Jinayat*, Jakarta : CV Pustaka Setia.2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Izem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta : laksana. 2018.

Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini. 2002

Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016.

Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKS Group, 2011.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudbjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasehat, Pembina dan Pelestarian Pusat. 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia anatara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana. 2006.

Syarifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: sinar grafika, 2013.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu al- Fatawa*, Beirut : Dar al-fikr, 1980..

B. Jurnal/Thesis/Al-Qu'an/Hadist

Lihat „Muhammad Dlaifurrahman,” Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, *Jurna Hadratul Madaniyah*, Di akses pada 18 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kartika Sari Siregar., “Campur Tangan orang tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasnagan Suami Istri yang berakhir pada perceraian”, *Skripsi* (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2019).

C. Perundang-Undangan

Lihat, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lihat Indonesia, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Wawancara

Ibu Elidasniwati, S.Ag, M.H , Hakim Ketua Majelis, Wawancara, di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B 23 November 2023.

Faizal Husen, S.Sy, Hakim Anggota, Wawancara, di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B 24 November 2023.

Melina Yusnita, Panitera di Pengadilan Agama Bangkinang, pengambilan data tanggal 9 November 2023.

E. Website

Diakses tanggal 28 April 2023 dari <https://www.detakkampar.id/>

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-pa>.

Diakses pada tanggal 11 November 2023 [struktur-organisasi-pengadilan](http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi-pengadilan).

Diakses pada tanggal 10 November 2023. <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

F. Referensi lainnya

Salinan putusan perkara Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Elidasniwati, S.Ag, M.H (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Faizal Husen , S.Sy (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B



3. Melina Yulien ,S.Kom.,S.Sy (Panitera Muda Pengadilan Agama Bangkinang Kelas)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Shaddam Siraj Fauzan
 NIM : 1192012576
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP.19711006 200212 1 002

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA. Hk
NIP.19840619 201503 1 002

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP.19710101 199703 010

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA
NIP.19750715 201411 1 005

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author

: Shaddam Siraj Fauzan

Email

: saddamsiraj28@gmail.com

Judul Artikel

: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1407/Pdt.G/2022/Pa.Bkn Tentang Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam

Pembimbing I

: Dr.Johari,M.Ag

Pembimbing II

: Khairul Amri . M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP/NIK. 199110162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/9363/2023

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SHADDAM SIRAJ FAUZAN

NIM : 11920112576

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Semester : IX (Sembilan)

Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1407/Pdt.G/PA.Bkn Tentang Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangkinang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200301 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa-bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

REKOMENDASI

NOMOR: 2097/KPA/SKET/HM2.1.4/XI/2023

tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kampar tertanggal 26 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberi rekomendasi/izin penelitian kepada :

Nama : **SHADDAM SIRAJ FAUZAN**
NIM : 11920112576
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Lokasi : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B
Judul Penelitian :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
NOMOR 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG PERCERAIAN KARENA
INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Penelitian yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan jangka waktu 6 bulan.
3. Segala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan.
4. **Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.**

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 02 November 2023

Ketua,

Nongliasma

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.